



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln.Demianus Kyeuw-Kyeuw-Kasonaweja-Kec.Mamberamo Tengah

Email: dikbudmamberamoraya@gmail.com Kode Pos : 99376

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 421.3 /0021 /SK-IJOP/VI/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SMP YPK EFFATA KASONAWEJA

DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Memperhatikan : a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 dan PP Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah **SMP YPK EFFATA KASONAWEJA** di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada pembangunan bidang pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di wilayah kabupaten Mamberamo Raya

b.Bahwa keikutsertaan dan peran **SMP YPK EFFATA KASONAWEJA** lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan perlu di akui keberadaanya oleh Pemerintah Daerah .

c.Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);

3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Nama Sekolah **SMP YPK EFFATA KASONAWEJA** Penyelenggara Pendidikan di kabupaten Mamberamo Raya .
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 17 Juni 2026



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamberamo Raya

SERGUS DOROMI, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196909281995011002

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Nomor : 421.3 / 0021 /SK-IJOP/VI/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

NO	SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	KABUPATEN
1	SMP YPK EFFATA KASONAWEJA	-	Kasonaweja	Mamberamo tengah	Mamberamo Raya

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 17 Juni 2026



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamberamo Raya

SERGIUS DOROMI ,S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196909281995011002

